

Laporan Tahunan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membimbing kami hingga pembuatan laporan tahunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2017 bisa terlaksana.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan dalam rangka pelayanan publik di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari merupakan implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/6/2011 serta perubahannya .

Laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2017 di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari disusun untuk menggambarkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) .

Tidak ada sesuatu yang sempurna oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dalam pembuatan laporan ini untuk meningkatkan kinerja Tim PPID di BBIB Singosari.

Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya untuk berbuat jauh lebih baik.

Singosari, Januari 2018

Kepala Balai,

Drh. ANNIEK HERWIJANTI, MP
NIP. 196109051991032001

BAB. I.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Upaya setiap orang dalam memenuhi haknya tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28J ayat (1) yaitu Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Pasal 28J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, dibentuklah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, setiap badan publik yang didanai sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Dalam rangka implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian pada tahun 2011 menerbitkan tata cara pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2016, peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 dimana

komponen pemanfaatan teknologi informasi dimasukkan kedalam tata cara pengelolaan informasi publik.

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyediakan dan membuka akses informasi untuk publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Komitmen BBIB Singosari tercermin dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : 03027/HK.160/F2.K/03/2017 tanggal 3 Maret tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tahun 2017.

Bab. II.

Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik

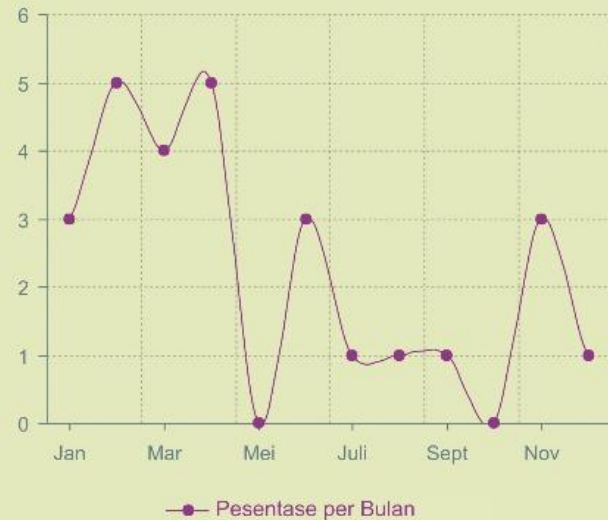
PPID BBIB Singosari telah memberikan pelayanan informasi kepada publik selama tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBIB SINGOSARI TAHUN 2017		
1. Jumlah Pemohon	:	27 orang
2. Klasifikasi pemohon berdasarkan usia	:	20-29 tahun = 26 orang
		30-39 tahun = 1 orang
3. Klasifikasi pemohon berdasarkan jenis kelamin	:	Perempuan = 9 orang
		Laki-laki = 18 orang
4. Tujuan permohonan informasi	:	Penelitian/tugas kuliah
5. Cara memperoleh informasi	:	On Visit

PEMOHON PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017		
Januari	:	3 orang
Pebruari	:	5 orang
Maret	:	4 orang
April	:	5 orang
Mei	:	0 orang
Juni	:	3 orang
Juli	:	1 orang
Juli	:	1 orang
Agustus	:	1 orang
September	:	1 orang
Oktober	:	0 orang
Nopember	:	3 orang
Desember	:	1 orang

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBIB SINGOSARI 2017

Jumlah Permohonan Informasi Publik



Permohonan Informasi



Tujuan Permohonan :

- Untuk Penelitian atau Tugas Kuliah

Klasifikasi Permohonan Informasi
Berdasarkan Usia



*Berdasarkan Pekerjaan



27 Mahasiswa

*Berdasarkan Jenis Kelamin



18



9

Bab. III.

GAMBARAN UMUM

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari diintegrasikan dengan Ruang Satlak PI yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan dokumen. Fasilitas yang telah tersedia adalah counter desk yang tergabung di meja informasi (resepsionis). Sedangkan untuk mendukung penyebaran informasi, dilakukan dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :

1. Ruang Perpustakaan
2. Ruang Arsip
3. Media Cetak (profil balai, katalog pejantan, leaflet, brosur)
4. Website : www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id, email : bbib.singosari@pertanian.go.id
5. Media sosial : Facebook, Twitter, Instagram, dll.

b. Sumber Daya Manusia

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) di BBIB Singosari berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 1308/Kpts/KU.010/F/02/2017 melekat pada jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayan Informasi Publik di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : 03027/HK.160/F2.K/03/2017 tanggal 3 Maret tahun 2017.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, terdiri dari :

Penanggung Jawab	: Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
Koordinator	: Kepala Bagian Umum
PPID Pelaksana	: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

PPID Pembantu : 1. Dr. drh. Andi Widodo W, M.Si
 Pelaksana : 2. Diah Irfaningrum, S.Sos
 : 3. Era Fitrianiingsih
 : 4. Arif Mawardi

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah :

- Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
- Menerbitkan daftar informasi publik;
- Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- Menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama lingkup Kementerian Pertanian.

Sedangkan tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah :

- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara tepat dan sederhana lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- Menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
- Membantu dalam penyusunan laporan secara berkala.

c. Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada tahun 2017 belum tersedia khusus dalam RKA-K/L, namun terinci pada kegiatan pembuatan

bahan promosi dan pameran, pengadaan buku dan perawatan perpustakaan di bawah pengendalian Seksi Informasi dan Pemantauan Mutu Semen. Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dan pengelolaan arsip dibawah pengendalian Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha. Total jumlah anggaran untuk kegiatan PPID adalah Rp. 189.250.000,-

d. Kegiatan yang dilakukan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama tahun 2017 dengan mengikuti kegiatan eksternal yang diadakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian dan PPID Pelaksana. Adapun kegiatan yang dilakukan:

No	Kegiatan	Keterangan	Hasil Kegiatan
1.	Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Best Western Premier La Grande Hotel Bandung pada tanggal 27-29 April 2017.	Oleh Suhartati Noviana, S.Pt	• Penguatan Layanan Informasi Publik di Website • Penguatan peran PPID Pembantu Pelaksana mendukung PPID Pelaksana • Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi • Pendalaman Aplikasi Silayan
2.	Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian di Padjajaran Suites Resort dan Convention Hotel Jl. Bogor Inner Ring Road Lot.XIX C-2 No. 17 Bogor pada tanggal 18-19 Mei	Oleh Diah Irfaningrum, S.Sos	• Penggunaan aplikasi on line yang memudahkan penyampaian informasi public. (Silayan, Simforta, Sidado, Siberat, iTani, IndoAgropedia, self awarning system,satulayanan.pertanian.go.id, dan lain sebagainya) • Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi • Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian

	2017		tentang Daftar Informasi Publik, Uji Konsekuensi dan Draf Monitoring dan Evaluasi Pelaporan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.
3.	Pengisian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik.	PPID Pelaksana BBIB Singosari	Evaluasi keterbukaan informasi publik melalui website dan kegiatan pelayanan
4.	Website BBIB Singosari masuk dalam Nominasi 5 besar Lomba Website Lingkup Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal PKH		

Bab. IV

Penutup

a. Kesimpulan

Pelayanan informasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari secara umum telah terlaksana sesuai dengan permohonan yang ada. Pemohon informasi seluruhnya adalah mahasiswa yang mencari data untuk tugas kuliah/penelitian dan permohonan tersebut sudah terlayani dengan baik. Pemohon informasi datang ke BBIB Singosari, mengisi form permohonan informasi publik dan mendapatkan informasi/data dengan copy file, mencatat, dan melihat.

b. Permasalahan dan Hambatan Pengelolaan Informasi Publik

1. Sumber Daya Manusia.

5 pilar pejabat fungsional yang mengelola PPID adalah Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan, Pranata Komputer dan Penyusun naskah perundang-undangan, atau yang membidangi. Dikarenakan BBIB Singosari belum memiliki pejabat fungsional Pustakawan dan Pranata Komputer, maka tugasnya dilaksanakan oleh Tim PPID yang membidangi hal tersebut .

2. Prasarana dan sarana

Belum adanya desk khusus dan ruangan PPID, meja layanan informasi masih terintegrasi pada resepsionis, sehingga pemohon informasi yang datang secara langsung terkadang masih bingung mencari informasi.

3. Pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, belum merata kepada seluruh pegawai dan petugas, terutama di Satpam dan Resepsionis. Hal ini disebabkan masih rancunya pembagian tugas antara yang menangani informasi Badan Layanan Umum (BLU) secara khusus dan Informasi Balai secara keseluruhan.

4. Kurangnya koordinasi antara PPID Pelaksana di BBIB Singosari dengan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Belum aktifnya penggunaan aplikasi pelayanan informasi PPID, seperti Silayan On-line, Simforta, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengelola PPID sebelumnya dengan PPID yang sekarang.

6. Belum adanya pembaharuan Daftar Informasi Publik.

c. Saran dan Rekomendasi Pelaksanaan Informasi Publik

1. Peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi publik baik melalui in house training maupun studi banding ke institusi lain yang telah memiliki standar pelayanan informasi yang baik dan memanfaatkan aplikasi secara online.
2. Koordinasi secara rutin bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) BBIB Singosari sehingga ketersediaan dan pelayanan informasi serta monitoring dan evaluasi bisa optimal baik di layanan BLU maupun secara umum.
3. Guna melengkapi daftar informasi publik yang berada dibawah kewenangan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, diharapkan masing-masing bagian dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Tim Pembantu PPID Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan Daftar Informasi Publik bisa diperbaharui secara berkala.
4. Diseminasi informasi yang massif terkait keterbukaan informasi publik yang wajib dilakukan oleh badan publik kepada seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS, terutama yang terlibat langsung dengan pemberian informasi dan pelayanan publik di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.